



## WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 79 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

WALIKOTA SABANG,

- Mengingat :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat gampong, perlu diatur Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, yang mengamanatkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik gampong diatur dengan Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong;

- Menimbang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 2);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);
12. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN  
BADAN USAHA MILIK GAMPONG.

BAB I ...



- (2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan.

#### Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMG:
- a. atas inisiatif pemerintah gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga gampong;
  - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
  - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
  - d. tersedianya sumber daya gampong yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan gampong;
  - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat gampong;
  - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMG, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
- a. musyawarah Gampong untuk menghasilkan kesepakatan;
  - b. kesepakatan dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya mengatur tentang organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, serta bagi hasil dan kepailitan;
  - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft qanun Gampong; dan
  - d. penerbitan qanun gampong.

### BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu

#### Organisasi Pengelola

#### Pasal 5

Organisasi pengelola BUMG terpisah dari organisasi pemerintahan gampong.

Pasal 6

## Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat atau komisaris; dan
  - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Keuchik.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha.

## Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berdasarkan pada:
  - a. anggaran dasar; dan
  - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Kewenangan

## Pasal 8

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha gampong.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha gampong.

Pasal 9 ...



## Pasal 9

Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan gampong atas pengelolaan usaha gampong dan mewakili BUMG di dalam dan di luar pengadilan.

## Pasal 10

Organisasi Pengelola BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:

- a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;
- b. mendapat pembinaan manajemen;
- c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;
- d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan
- e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Bagian Ketiga  
Jenis Usaha dan Permodalan  
Pasal 11

- (1) BUMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha jasa;
  - b. usaha penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. usaha perdagangan hasil pertanian dan perkebunan; dan/atau
  - d. usaha industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong.

## Pasal 12

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi; dan
  - e. jasa energi.

(2) Usaha ...



- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:
- a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung gampong atau lumbung gampong.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
- a. jagung;
  - b. buah-buahan;
  - c. sayuran; dan
  - d. komoditi hasil perkebunan, seperti cengkih dan kopra.
- (4) Usaha industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:
- a. makanan;
  - b. minuman, kerajinan rakyat;
  - c. bahan bakar alternatif; dan
  - d. bahan bangunan.

#### Pasal 13

Modal BUMG berasal dari:

- a. pemerintah gampong;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. kerja sama usaha dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Modal BUMG yang berasal dari pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan kekayaan Gampong yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMG yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMG yang berasal dari bantuan pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMG yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah Kota.

(5) Modal ...

- (5) Modal BUMG yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Modal BUMG selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah Kota yang diserahkan kepada gampong dan/atau masyarakat melalui pemerintah gampong.

Bagian Keempat  
Bagi Hasil dan Rugi

Pasal 16

Bagi hasil dari jenis usaha-usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.

Bagian Kelima  
Kerjasama  
Pasal 17

- (1) BUMG dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama/ usaha antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) gampong atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan gampong.

Pasal 18

- (1) Kerjasama usaha gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subjek kerjasama;
  - b. objek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

## Pasal 19

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha Gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha gampong antar 2 (dua) gampong atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), disampaikan kepada walikota melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

## Bagian Keenam

## Laporan Pertanggungjawaban

## Pasal 20

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMG kepada Keuchik Gampong yang tembusannya disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang dan Camat setempat.

## BAB IV

## PEMBINAAN

## Pasal 21

- (1) Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Sabang melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di Gampong.
- (2) Keuchik mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMG di wilayah kerjanya.

## BAB V

## PENGAWASAN

## Pasal 22

- (1) Tuha Peut dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah gampong melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.
- (2) Inspektorat Kota Sabang berkewajiban melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMG.

BAB VI ...


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 17 Desember 2012

↑ WALIKOTA SABANG, ↑  
  
ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 17 Desember 2012

↑ SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG, ↑

  
AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2012 NOMOR 79